



P U T U S A N
Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Bin Ence;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikamuning RT.01 RW.01, Desa Tagog Apu Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agus Bin Ence ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin KENCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ENCE
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. KHALIL ILMI BENUA NAJWA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LIA MULYANI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-147/CIMAH/06/2021 tanggal 01 Juli 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin KENCE** pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat **Terdakwa AGUS Bin KENCE** yang merupakan supir angkot Kendaraan R4 merek Mitsubishi No. Pol. D-1923-UJ membeli minuman beralkohol jenis tuak didaerah Cimindi, lalu **Terdakwa AGUS Bin KENCE** meminum minuman beralkohol tersebut sambil mengendarai mobil angkot dari arah Cimahi menuju Padalarang, setibanya di alun-alun Cimahi mobil angkot yang dikendarai oleh **Terdakwa AGUS Bin KENCE** disenggol oleh mobil angkot lain sehingga **Terdakwa AGUS Bin KENCE** yang saat itu emosi langsung mengejar mobil angkot tersebut dan mengendarai dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dan pada saat di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, **Terdakwa AGUS Bin KENCE** mengambil lajur yang berlawanan (arah Bandung-Cimahi) dan pada saat yang bersamaan dari arah Bandung-Cimahi muncul Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Saksi KHALIL ILMI BENUA NAJWA karena **Terdakwa AGUS Bin KENCE** sedang dalam kecepatan yang tinggi sehingga **Terdakwa AGUS Bin KENCE** tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor tersebut dan terjadi tabrakan antara Kendaraan R4 merek Mitsubishi Pol. D-1923-UJ yang dikemudikan **Terdakwa AGUS Bin KENCE** dengan Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Saksi KHALIL ILMI BENUA NAJWA.

Bahwa akibat kejadian tersebut Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh KHALIL ILMI BENUA NAJWA mengalami kerusakan pada bagian depan dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/26/III/RSUC/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Iin Inayah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan kesimpulan:

*“Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khalil Ilmi Benua Najwa dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang-berat, ditemukan **multiple vulnus avulsi dan skin loss pada bagian wajah, perdarahan konjungtiva pada mata kanan dan mata kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan patah tulang terbuka pada***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha sebelah kiri, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

Perbuatan Terdakwa AGUS Bin KENCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin KENCE** pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Setiap Orang, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat **Terdakwa AGUS Bin KENCE** yang merupakan supir angkot Kendaraan R4 merek Mitsubishi No.Pol. D-1923-UJ membeli minuman beralkohol jenis tuak di daerah Cimahi, lalu **Terdakwa AGUS Bin KENCE** meminum minuman beralkohol tersebut sambil mengendarai mobil angkot dari arah Cimahi menuju Padalarang, setelahnya di alun-alun Cimahi mobil angkot yang dikendarai oleh **Terdakwa AGUS Bin KENCE** disenggol oleh mobil angkot lain sehingga **Terdakwa AGUS Bin KENCE** yang saat itu emosi langsung mengejar mobil angkot tersebut dan mengendarai dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dan pada saat di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, **Terdakwa AGUS Bin KENCE** mengambil lajur yang berlawanan (arah Bandung-Cimahi) tanpa memberi isyarat berupa lampu seint dan pada saat yang bersamaan dari arah Bandung-Cimahi muncul Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh KHALIL ILMI BENUA NAJWA karena **Terdakwa AGUS Bin KENCE** sedang dalam kecepatan yang tinggi sehingga **Terdakwa AGUS Bin KENCE** tidak dapat mengerem dan menghindari sepeda motor tersebut dan terjadi tabrakan antara Kendaraan R4 merek Mitsubishi Pol. D-1923-UJ yang dikemudikan **Terdakwa AGUS Bin KENCE** dengan Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh KHALIL ILMI BENUA NAJWA.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut Kendaraan R2 Merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh KHALIL ILMI BENUA NAJWA mengalami kerusakan pada bagian depan dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/26/III/RSUC/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Iin Inayah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan kesimpulan:

*"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khalil Ilmi Benua Najwa dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang-berat, ditemukan **multiple vulnus avulsi dan skin loss pada bagian wajah, perdarahan konjungtiva pada mata kanan dan mata kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan patah tulang terbuka pada paha sebelah kiri, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.***

Perbuatan Terdakwa AGUS Bin KENCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khalil Ilmi Benua Najwa Bin Emuh Moch Burdah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 21.10 Wib dan tempat kejadiannya yaitu di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Rt. 05 Rw. 01 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kronologis terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ketika saksi akan berangkat kerja dari rumah saksi yang berada di daerah Jalan Cilame Permai No. 112 Rt. 04 Rw. 04 Margamulya sekitar pukul 21.00 Wib, dengan mengendarai motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC menuju ke PT. Graha 1001 Jaya di daerah Cibaligo Cimahi. Saat itu saksi melalui jalan Abdulrachman Wahid dan saksi berkendara sendiri tidak berboncengan dengan kecepatan sedang dengan sepeda motor transmisi matic. Pada saat melintas di tempat kejadian perkara tepatnya depan SPBU Padasuka di Jalan Jend. Amir Machmud saksi mengalami

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan dengan kendaraan Angkutan Kota No. Pol. D-1923-UJ namun Saksi tidak ingat apapun lagi di karenakan akibat luka yang di alami oleh saksi, dan saksi sadar sudah berada di Rumah Sakit Cibabat Cimahi dan itupun sudah dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;

- Bahwa akibat kecelekaan tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian paha kanan dan pada bagian paha sebelah kiri mengalami patah tulang dan luka sobek, pada bagian muka sebelah kiri mengalami luka sobek, pada bagian leher sebelah kiri mengalami luka dan kedua bola mata Saksi menjadi tidak berfungsi secara normal hanya bisa melihat cahaya saja;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan itu kadang-kadang saksi masih merasakan sakit;
- Bahwa pada waktu berangkat saksi memakai helm;
- Bahwa saksi tidak ingat, sebelum terjadi kecelakaan apakah ada suara klakson atau tidak;
- Bahwa selama saksi dirawat di rumah sakit ada keluarga Terdakwa minta maaf;
- Bahwa kalau masalah bantuan biaya perawatan dari keluarga Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC yang dikendarai saksi saat kecelakaan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhamad Aldie Rizky Bin Uddy Ganeda Djukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 21.10 Wib dan tempat kejadiannya yaitu di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Rt. 05 Rw. 01 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Angkutan Kota No. Pol. D-1923-UJ dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada diatas motor saksi sambil duduk main handphone sekitar kurang lebih 2 meter dari tempat kejadian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ketika saksi sedang melihat ke arah Cimahi pada waktu itu saksi melihat ada kendaraan Angkot No. Pol. D-1923-UJ melaju dari arah Cimahi menuju ke arah Padalarang dengan kecepatan cukup tinggi. Kemudian saksi melihat sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Angkot No. Pol. D-1923-UJ tersebut langsung mendahului kendaran Angkot yang berada di depannya dan berjalan terlalu ke kanan, kemudian kendaraan Angkot No. Pol. D-1923-UJ melakukan pengereman mendadak sampai menimbulkan bunyi mengecit panjang kemudian oleng ke kanan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC sehingga terjadi tabrakan kemudian kendaraan Angkot No. Pol. D-1923-UJ langsung terguling miring posisi ban kanan diatas kemudian tidak lama kemudian warga sekitar berkerumun;
- Bahwa sepenghlihatan saksi kendaraan Angkot No. Pol. D-1923-UJ sewaktu mendahului kendaraan Angkot lain tidak menggunakan isyarat lampu *sent* dan lampu dim/panjang tidak menggunakan isyarat apa-apa dan pengemudi kendaraan angkot tersebut dalam pengaruh minuman alkohol kelihatannya setengah mabuk, karena ketika kondisi kendaraan angkot tersebut terbalik miring ada tumpahan yang diduga tuak dan baunya menyengat khas seperti minuman tuak dan ketika di tanya-tanya oleh warga sekitar pengemudi tersebut sedikit ngawur berbicaranya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saksi lakukan pada waktu itu saksi akan berniat menolong korban pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC namun saksi langsung lemas tidak kuat melihat darah kemudian saksi membalikkan kendaraan angkot bersama-sama dengan warga sekitar kemudian saksi terdiam karena merasa syok melihat korban dan untuk korban pengendara sepeda motor Honda Beat dibawa ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi oleh warga sekitar bersama dengan pengemudi Angkot No. Pol. D-1923-UJ;
- Bahwa pada saat saksi mencoba mau menolong korban, saksi melihat korban mengalami luka di bagian kening berdarah, tapi untuk luka yang lainnya saksi tidak melihat jelas karena keburu syok dan kejadiannya malam hari ;
- Bahwa setelah motor ditabrak angkot, posisi korban tertimpa kaca mobil berada di depan mobil angkot;
- Bahwa pada saat ditolong oleh warga, korban dalam keadaan setengah sadar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC yang dikendarai saksi saat kecelakaan adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, juga dihadirkan saksi tambahan sebagai berikut;

1. Lia Mulyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Saksi KHALIL ILMI BENUA NAJWA BIN EMUH MOCH BURDAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pkl. 21.00 Wib di Jalan Raya Jend. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil angkot dengan sepeda motor yang dikendarai anak saksi;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 22.00 Wib, waktu itu saksi sedang di rumah menerima telpon yang memberitahu kalau anak saksi yang bernama Halil mengalami kecelakaan lalulintas di Jalan Amir Mahmud, waktu itu anak saksi pamit akan berangkat kerja dari rumah di daerah Jalan Cilame Permai No. 112 Rt. 04 Rw. 04 Margamulya sekitar pukul 21.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC menuju ke PT. Graha 1001 Jaya di daerah Cibaligo Cimahi, melalui Jalan Abdurachman Wahid. Mendengar kabar itu saksi langsung datang ke Rumah Sakit dan di sana melihat anak saksi luka-luka, wajahnya penuh dengan darah, kakinya sudah memakai penyangga, dan menurut keterangan dari warga anak saksi mengalami kecelakaan dengan angkot;
- Bahwa anak saksi dirawat di rumah sakit selama 15 hari;
- Bahwa pada saat anak saksi dirawat di Rumah Sakit, keluarga terdakwa ada datang ke rumah Sakit satu kali dan ke rumah satu kali;
- Bahwa pada waktu datang, keluarga terdakwa katanya akan memberi biaya pengobatan sebesar Rp.40.000.000,00 asal perkaranya tidak lanjut, tetapi pada waktu adik saksi bertemu dengan keluarga terdakwa, keluarganya itu hanya memberi Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang sudah ada dibuat perdamaian, tetapi kalau masalah besaran uang yang diserahkan kepada saksi hanya sebesar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.500.000,00 bukan Rp. 40.000.000,- dan surat perdamaian itu dibuat pada saat anak saksi masih bisa melihat, tetapi sekarang matanya itu dua-duanya sudah tidak bisa melihat;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan itu mata anak saksi sudah tidak berfungsi dan tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut orang tua dari Terdakwa belum pernah datang menjenguk korban namun orang tua Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan membuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa dan juga adik Saksi selaku perwakilan keluarga Saksi, yang mana isi surat perdamaian tersebut kurang lebih pihak Terdakwa mau mengganti kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) namun sampai dengan saat ini pihak keluarga Terdakwa baru memberikan uang tersebut kepada keluarga Saksi sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta Rupiah) sisanya belum diberikan hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Kence, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung Terdakwa Agus Bin Ence;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pkl. 21.00 Wib di Jalan Raya Jend. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi sudah pernah membuat Surat Perdamaian dengan pihak keluarga Korban yang saat itu dihadiri juga oleh unsur masyarakat RT dan RW, dan isi perdamaian tersebut antara lain saksi selaku pihak keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Korban dan keluarganya serta Saksi juga selaku pihak Terdakwa siap memberikan ganti kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) namun Saksi baru menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya pada saat Saksi hendak menyerahkan pihak keluarga Korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa terkait barang bukti kendaraan Mitsubishi Angkutan Kota No. Pol. D-1923-UJ yang dikendarai oleh Terdakwa Agus, adalah benar milik Saksi dan sekarang kendaraan tersebut masih dalam proses cicilan;
- Bahwa kendaraan Mitsubishi Angkutan Kota No. Pol. D-1923-UJ dikendarai oleh Terdakwa Agus untuk mencari nafkah membantu keluarga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena Saksi sudah tidak kuat lagi untuk mengendarai angkot tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/26/III/RSUC/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. lin Inayah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan kesimpulan:

"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khalil Ilmi Benua Najwa dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang-berat, ditemukan *multiple vulnus avulsi* dan *skin loss* pada bagian wajah, perdarahan *konjungtiva* pada mata kanan dan mata kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan patah tulang terbuka pada paha sebelah kiri, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas kendaraan angkot yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 21.10 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah di Tagog Apu Padalarang untuk menarik angkutan kota No. Pol. D-1923-UJ, dengan jurusan Cimahi Leuwi Panjang, sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah untuk menyetorkan uang hasil menarik Angkutan Kota kepada Orang tua Terdakwa, di rumah Terdakwa sempat untuk Mandi dan makan dulu, dengan tujuan untuk bergantian menarik Angkutan Kota dengan adik Terdakwa yang bernama MAHPUDIN, tetapi adik Terdakwa tersebut tidak ada di rumah. Setelah menunggu sekitar 1 jam namun adik Terdakwa tidak juga kunjung datang, akhirnya Terdakwa berangkat lagi menarik angkutan kota sekitar pukul 16.00 Wib dengan trayek yang sama, begitu sampai di Jalan H. Gofur ban mobil belakang sebelah kiri pecah (hancur), dan karena tidak bisa di tambal Terdakwa simpan mobil di sekitaran stadion

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkuriang dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Ban Serep lalu kembali lagi ke Stadion Sangkuriang dan membawa mobil Terdakwa ke tukang tambal ban di dekat Bank BRI cabang Cimahi. Setelah beres menambal Terdakwa berangkat untuk membeli minuman jenis tuak di sekitaran bawah Fly Over Cimindi Kota Cimahi setelah itu Terdakwa berniat untuk pulang karena Terdakwa merasa sudah tidak ada lagi penumpang. Begitu sampai di alun alun Cimahi ada seseorang laki laki yang naik mobil Terdakwa dan duduk di bangku depan sebelah Terdakwa, pada saat Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Padalarang tidak lama kemudian kendaraan Terdakwa di tabrak dari belakang oleh kendaraan angkutan kota jurusan Stasion Bandung yang nomor polisinya tidak di ketahui;

- Bahwa setelah kendaraan Terdakwa ditabrak oleh angkot yang lain, Terdakwa sempat terpancing emosi dan sempat kejar-kejaran dengan kendaraan angkutan kota tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan pada saat tiba di tempat kejadian Terdakwa melaju di jalur kanan yang berlawanan (arah Cimahi-Bandung) dan melihat ada 2 sepeda motor di depan Terdakwa dan mobil angkot yang Terdakwa kendarai langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC pada saat terjadinya tabrakan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit Cibabat dan di amankan di kantor Unit Laka Lantas Polres Cimahi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa habis meminum minuman jenis tuak, dan Terdakwa minum sekitar setengah botol Aqua ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tuak dengan cara membeli di daerah Cimindi sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa minum tuak tersebut pada saat membeli dan selama dalam perjalanan sambil mengemudikan mobil angkot tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil jalur kanan (arah Bandung-Cimahi) Terdakwa tidak menghidupkan lampu sent dan Terdakwa mengemudikan kendaraan angkot tersebut dalam kecepatan yang tinggi karena berusaha mengejar mobil yang menabrak mobil Terdakwa dan pada saat yang bersamaan muncul sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC sehingga langsung terjadi tabrakan antara mobil angkot yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda beat tersebut karena Terdakwa tidak sempat mengerem dan menghindari sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah membuat surat perjanjian perdamaian dengan pihak keluarga Korban dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah menyerahkan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa melum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
4. 1 (satu) lembar SIM C an. KHALIL ILMU BENUA NAJWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 21.10 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ yang dikemudikan Terdakwa Agus Bin Ence dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC yang dikendarai oleh saksi Khalil Ilmi Benua Najwa;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa Agus Bin Ence yang merupakan supir angkot kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi No. Pol. D-1923-UJ membeli minuman beralkohol jenis tuak di daerah Cimindi, lalu Terdakwa Agus Bin Ence meminum minuman beralkohol tersebut sambil mengendarai mobil angkot dari arah Cimahi menuju Padalarang. Setibanya di alun-alun Cimahi mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa di tabrak dari belakang oleh kendaraan angkutan kota jurusan Stasion Bandung yang nomor polisinya tidak di ketahui;
- Bahwa setelah kendaraan Terdakwa ditabrak oleh angkot yang lain, Terdakwa sempat terpancing emosi dan sempat kejar-kejaran dengan kendaraan angkutan kota tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan pada saat tiba di tempat kejadian di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Terdakwa Agus Bin Ence mengambil lajur yang berlawanan (arah Bandung-Cimahi) dan pada saat yang bersamaan dari arah Bandung-Cimahi muncul kendaraan (dua) roda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Saksi Khalil Ilmi Benua Najwa dan mobil angkot yang Terdakwa kendarai langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC;

- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit Cibabat dan di amankan di kantor Unit Laka Lantas Polres Cimahi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan (dua) roda 2 merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Khalil Ilmi Benua Najwa mengalami kerusakan pada bagian depan dan saksi Khalil Ilmi Benua Najwa mengalami luka sobek pada bagian paha kanan dan pada bagian paha sebelah kiri mengalami patah tulang dan luka sobek, pada bagian muka sebelah kiri mengalami luka sobek, pada bagian leher sebelah kiri mengalami luka dan kedua bola mata Saksi menjadi tidak berfungsi secara normal hanya bisa melihat cahaya saja;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/26/III/RSUC/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. lin Inayah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat disimpulkan:

"Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khalil Ilmi Benua Najwa dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang-berat, ditemukan *multiple vulnus avulsi dan skin loss* pada bagian wajah, perdarahan *konjungtiva* pada mata kanan dan mata kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan patah tulang terbuka pada paha sebelah kiri, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



2. Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa Terdakwa Agus Bin Ence. Dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor PDM-147/CIMAH/06/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam ketentuan umum diatur sebagai berikut;

- Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa tentang luka berat, dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur lebih detail sehingga Majelis akan merujuk pada pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, tentang luka berat pada tubuh dalam pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong); lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kira-kira Pukul 21.10 Wib di Jalan Raya Jend. H. Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ yang dikemudikan Terdakwa Agus Bin Ence dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC yang dikendarai oleh saksi Khalil Ilmi Benua Najwa;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa Agus Bin Ence yang merupakan supir angkot kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi No. Pol. D-1923-UJ membeli minuman beralkohol jenis tuak di daerah Cimindi, lalu Terdakwa Agus Bin Ence meminum minuman beralkohol tersebut sambil mengendarai mobil angkot dari arah Cimahi menuju Padalarang. Setibanya di alun-alun Cimahi mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa di tabrak dari belakang oleh kendaraan angkutan kota jurusan Stasiun Bandung yang nomor polisinya tidak di ketahui;

Setelah kendaraan Terdakwa ditabrak oleh angkot yang lain, Terdakwa sempat terpancing emosi dan sempat kejar-kejaran dengan kendaraan angkutan kota

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dan pada saat tiba di tempat kejadian di Jalan Jenderal Amir Machmud tepatnya depan SPBU Padasuka Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Terdakwa Agus Bin Ence mengambil lajur yang berlawanan (arah Bandung-Cimahi) dan pada saat yang bersamaan dari arah Bandung-Cimahi muncul kendaraan (dua) roda 2 merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Saksi Khalil Ilmi Benua Najwa dan mobil angkot yang Terdakwa kendarai langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. D-3440-UDC;

Bahwa pada saat terjadinya tabrakan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit Cibabat dan di amankan di kantor Unit Laka Lantas Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan (dua) roda 2 merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Khalil Ilmi Benua Najwa mengalami kerusakan pada bagian depan dan saksi Khalil Ilmi Benua Najwa mengalami luka sobek pada bagian paha kanan dan pada bagian paha sebelah kiri mengalami patah tulang dan luka sobek, pada bagian muka sebelah kiri mengalami luka sobek, pada bagian leher sebelah kiri mengalami luka dan kedua bola mata Saksi menjadi tidak berfungsi secara normal hanya bisa melihat cahaya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor RM/26/III/RSUC/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Iin Inayah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat disimpulkan:

“Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khalil Ilmi Benua Najwa dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang-berat, ditemukan *multiple vulnus avulsi dan skin loss* pada bagian wajah, perdarahan *konjungtiva* pada mata kanan dan mata kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan patah tulang terbuka pada paha sebelah kiri, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Agus Bin Ence telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan mabuk yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan akibat keadaan Terdakwa yang mabuk tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan (dua) roda 2 merk Honda Beat No. Pol D-34440-UDC yang dikendarai oleh Khalil Ilmi Benua

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najwa mengalami kerusakan dan saksi Khalil Ilmi Benua Najwa mengalami keadaan dan tidak lagi memakai salah satu pancaindera dan tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ancaman pidananya bersifat alternatif dalam hal mana setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara atau denda. Bahwa dengan mendasarkan fakta persidangan dalam perkara ini yaitu keadaan yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa, dan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban serta untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa, maka Majelis memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ yang diakui kepemilikannya oleh saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ence dan masih dipergunakan sebagai mata pencaharian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ence;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC dan 1 (satu) lembar SIM C an. Khalil Ilmi Benua Najwa yang disita dan diakui kepemilikannya oleh saksi Lia Mulyani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lia Mulyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kehilangan penglihatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdapat surat perdamaian yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban dan terdakwa (terlampir dalam berkas perkara);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Bin Ence** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan angkot No. Pol D 1923 UJ;

Dikembalikan kepada saksi Ence;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3440 UDC;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Khalil Ilmi Benua Najwa;

Dikembalikan kepada saksi Lia Mulyani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20